

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SAAT PANDEMI
COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI
KOTA BEKASI
(Perspektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia)**

SKRIPSI

**Oleh:
Gatra Gustama
201710115208**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PT
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI
KOTA BEKASI (Perspektif Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)

Nama Mahasiswa : Gatra Gustama

NPM : 201710115208

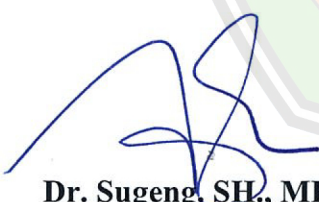
Program Studi/Fakultas : Ilmu/ Hukum/Hukum

Bekasi, 04 Juli 2021

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Sugeng SH., MH

NIDN. 0304027301


Otih Handayani., SE., SH., MH

NIDN. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PT
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI
KOTA BEKASI (Perspektif Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)

Nama Mahasiswa : Gatra Gustama

NPM : 201710115208

Program Studi/Fakultas : Ilmu/ Hukum/Hukum

Tanggal : 22 Oktober 2021

Bekasi, 05 November 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : (Dr. Dwi Atmoko, SH., MH)
NIDN. 0316077604

Penguji I : (Dr. Sugeng, SH., MH)
NIDN. 0304027301

Penguji II : (Elfirda Ade Putri, SH., MH)
NIDN. 0306018804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gatra Gustama
NPM : 201710115208
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 25 Agustus 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Saat Pandemi Covid-19 Pada PT Federal International Finance Di Kota Bekasi (Persepektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakrta Raya sesuai dengan pertauran yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 05 Juli 2021



Gatra Gustama

NPM.201710115208

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gatra Gustama
NPM : 201710115208
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 25 Agustus 1999
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyaliti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Konsumen Saat Pandemi Covid-19 Pada PT Federal International Finance Di Kota Bekasi (Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekselusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 05 Juli 2021

Yang Membuat

Pernyataan,



Gatra Gustama

ABSTRAK

Gatra Gustama, 201710115208. **PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI KOTA BEKASI (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA)**

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 ke Indonesia mempengaruhi berbagai sektor terutama perekonomian Indonesia, oleh karena itu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020. Peraturan tersebut memberikan keringanan bagi debitur yang mengalami kredit macet, salah satunya dalam hal kontrak *leasing*. Dalam pelaksanaan kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya. Penyelesaian sengketa konsumen saat pandemi Covid-19 ini sering terjadi di perusahaan bank dan non bank, penyelesaian sengketa terhadap debitur yang lalai dari janji nya atau wanprestasi dan kreditur atau pelaku usaha perusahaan pembiayaan menyelesaikannya dengan cara mediasi, konsiliasi atau melalui arbitrase.

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif berdasarkan asas-asas dan teori-teori dalam hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan didukung data primer dengan dilakukan wawancara pada PT Federal International Finance Cabang Kota Bekasi Pos Tambun dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi ini.

Pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana. Realisasi restrukturisasi adalah merupakan suatu keringanan yang dibuat PT Federal International Finance untuk yang terkena dampak pandemi ini direlaksasi untuk melaksanakan prestasi sehingga bisa meringankan debitur itu sendiri. Tetapi banyak yang debitur setelah relaksasi itu masih ada yang melanggar dan lalai terhadap janjinya.

Kata Kunci : **Penyelesaian Sengketa, Restrukturisasi, Pandemi**

ABSTRACT

Gatra Gustama, 201710115208. **CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT DURING COVID-19 PANDEMIC AT PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE IN BEKASI CITY (PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEE)**

The spread of Coronavirus Disease 2019 to Indonesia affects various sectors, especially the Indonesian economy, therefore Perppu No. 1 of 2020 and Financial Services Authority No.11/POJK.03/2020. The regulation provides relief for debtors who experience bad credit, one of which is in terms of leasing contracts. In the implementation of the contract, the aims and objectives are not always carried out. Settlement of consumer disputes during the Covid-19 pandemic often occurs in bank and non-bank companies, settlement of disputes against debtors who fail to comply with their promises or defaults and creditors or business actors in financing companies resolve them by means of mediation, conciliation or through arbitration. The method used is normative research based on the principles and theories in law and legislation related to this research. Supported by primary data by conducting interviews at PT Federal International Finance Bekasi City Branch, Pos Tambun and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials then analyzed descriptively qualitatively, the data collection method used is literature study and interviews which will be discussed. and the results are presented in the form of this thesis. A pandemic is an epidemic that spreads everywhere. The realization of the restructuring is a relief made by PT Federal International Finance for those affected by this pandemic to relax to carry out achievements so that they can relieve the debtor himself. However, many debtors after the relaxation still violated and failed to fulfill their promises.

Keywords: Dispute Resolution, Restructuring, Pandemic

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI KOTA BEKASI (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Sugeng SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I. yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
8. Ibu Oti Handayani SE., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-Teman kelas A3 Pagi dan B1 Sore sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan kenangan kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi sebuah kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

12. Teman-teman fakultas hukum seluruh angkatan baik atas dan bawah yang telah menjadi teman penulis dalam perkuliahan.
13. Teruntuk Ayahanda Tercinta Yayat Ruhayat Oman dan Ibunda Tercinta Shinta Wati Sutardi yang telah memberikan doa restu serta dukungan moril dan materill yan tak henti-hentinya sheingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Teruntuk Kakakku yang Tercinta Seftiar Azhari.,SH dan Mahrini.,S.sos yang telah membantu keuangan dan doa restu serta dukungan.
15. Teruntuk Ponakanku Tersayang Attar Narendra Azhari yang selalu bercanda dan tertawa waktu penulis penat saat pulang kerja dan saat mengerjakan skripsi.
16. Teruntuk Seseorang Perempuan Ervia Dwi Lestari.,S.Ak yang sudah menemaniku untuk mengerjakan skripsi ini.
17. Kepala PT FIF Pos Tambun Bapak Daryanto yang telah memberikan dukungan selama penulis mengerjakan karya ilmiah skripsi ini.
18. Bapak Ahmad Syukriadi yang telah membantu dan mengizinkan saya untuk mengerjakan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir.
19. Teman-teman Kantor PT. FIF Pos Tambun yang menjadi teman berpikir, bercanda dan tertawa.
20. Teman-teman SAUNG Kp Siluman Tambun yang menjadi teman nongkrong dan berpikir penulis selama kerja dan kuliah ini.
21. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis

Terima kasih untuk kalian semua yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidah-Nya. Mudah-mudahan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Bekasi, 05 Juli 2021

Penulis



Gatra Gustama

DAFTAR ISI

COVER LUAR

COVER DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i

LEMBAR PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN ii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS iv

ABSTRAKv

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... iix

DAFTAR SINGKATAN..... xiii

MOTTO viiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah10

1.2.1 Identifikasi Masalah.....10

1.2.2 Rumusan Masalah10

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian11

1.3.1 Tujuan Penelitian11

1.3.2 Manfaat Penelitian11

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....12

1.4.1 Kerangka Teoritis.....12

1.4.1.1 Kepastian Hukum12

1.4.1.2 Keadilan.....12

1.4.2 Kerangka Konseptual13

1.5 Metode Penelitian16

1.5.1 Jenis Penelitian.....16

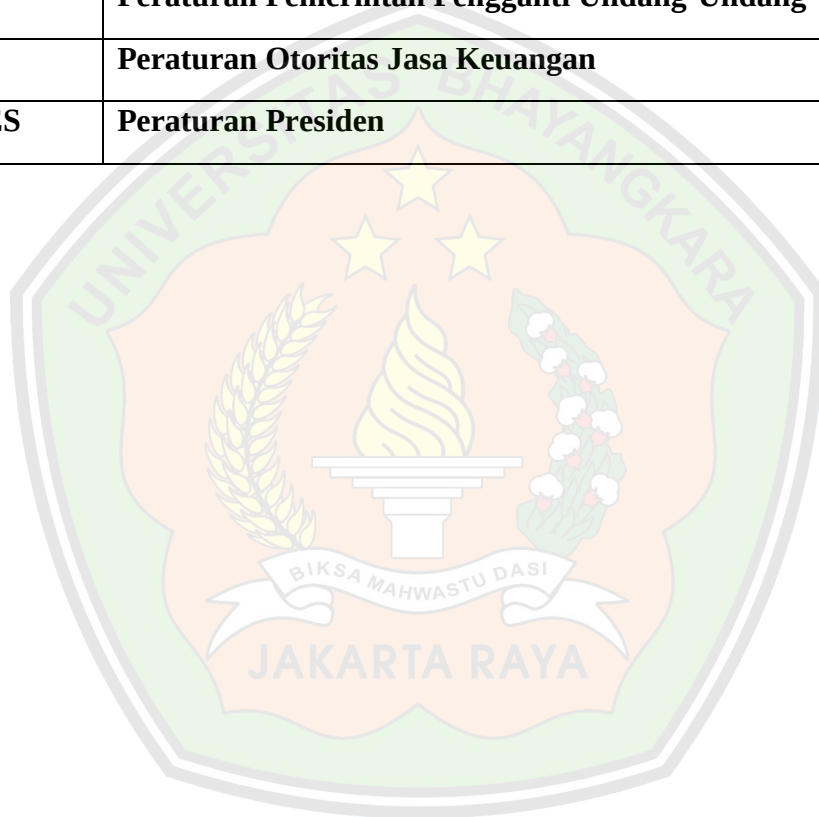
1.5.2	Metode Pendekatan Penelitian	16
1.5.3	Sumber Data.....	16
1.5.4	Metode Pengumpulan Data.....	16
1.5.5	Metode Analisis Data.....	17
1.6	Sistematika Penulisan	19
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1	Perjanjian	20
2.1.1	Pengertian Perjanjian	20
2.1.2	Syarat-syarat sahnya perjanjian	20
2.1.3	Asas-asas Perjanjian.....	22
2.2	Cidera Janji (Wanprestasi).....	24
2.2.1	Pengertian Wanprestasi.....	24
2.2.2	Unsur-Unsur Wanprestasi	25
2.3	Hukum Jaminan	26
2.3.1	Hukum Jaminan	26
2.3.2	Pengertian Fidusia.....	27
2.3.3	Unsur-Unsur Jaminan Fidusia.....	27
2.3.4	Dasar Hukum Jaminan Fidusia	28
2.3.5	Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	29
2.4	Hukum Perlindungan Konsumen.....	29
2.4.1	Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindung Konsumen.....	29
2.5	Penyelesaian Sengketa	30
2.5.1	Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	30
2.5.2	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	32
2.6	Perusahaan Pembiayaan.....	33
2.6.1	Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	33
2.6.2	Perjanjian Leasing.....	35
2.7	Kreditur dan Debitur	36
2.7.1	Pengertian Kreditur	36

2.7.2	Jenis-Jenis Kreditur.....	37
2.7.3	Hak dan Kewajiban Kreditur	37
2.7.4	Pengertian Debitur	39
2.7.5	Jenis-Jenis Debitur	39
2.7.6	Hak dan Kewajiban debitur.....	40
2.7.7	Jenis-Jenis Eksekusi.....	41
2.8	Relaksasi Pada Massa Pandemic Covid-19	42
2.8.1	Pengertian Rekstrukturisasi	42
2.8.2	Perppu Nomor 1 tahun 2020	44
2.8.3	POJK Nomor 11/POJK.03/2020	44
2.9	Teori Kepastian Hukum	45
2.10	Teori Keadilan	48
BAB III	METODE PENELITIAN	49
3.1	Metode Pendekatan	49
3.2	Jenis Penelitian.....	50
3.3	Sumber Data dan Jenis Data	50
3.3.1	Jenis Data	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5	Metode Analisis Data.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1	Gambaran Umum PT. Federal International Finance	55
4.1.1	Sejarah PT. Federal International Finance.....	55
4.1.2	Visi.....	56
4.1.3	Misi	56
4.1.4	Struktur Organisasi PT. Federal International Finance Pusat	57
4.1.5	Jaringan kantor PT. Federal International Finance	57
4.1.6	Struktur Organisasi PT. Federal International Finance Cabang Bekasi..	58
4.1.7	Jaringan kantor PT. Federal International Finance (“FIFGROUP”) Cabang Bekasi.....	60

4.1.8	Proses Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Bekasi.....	60
4.2	Analisis Pelaksanaan Program Relaksasi Saat Pandemic Covid-19 Di PT. Federal International Finance Cabang Kota Bekasi	67
4.2.1	Kendala Dalam Restrukturisasi di PT. Federal International Finance Cabang Bekasi.....	73
4.2.2	Kendala Dalam restruktutrisasi	73
4.2.3	Pemberlakuan Kebijakan Baru Setelah Masa Restrukturisasi Kredit Berakhir.....	75
4.3	Analisis Penyelesaian sengketa konsumen PT Federal International Finance di Kota Bekasi pada masa pandemi Covid-19.....	77
4.3.1	Perikatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen	77
4.3.2	Perjanjian ditengah pandemi Covid-19.....	79
4.3.3	Penyelesaian sengketa konsumen pembiayaan pada <i>Leasing</i> sebagai akibat Pandemi Covid-19 di PT. Federal International Finance Cabang Bekasi.....	82
4.3.4	Pendaftaran Fidusia dan Penyelesaian Sengketa Konsumen di PT Federal International	84
4.3.5	Eksekusi Jaminan Atas Sengketa Fidusia di PT Federal International Finance	85
BAB V PENUTUP.....		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....		90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		93

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU Fidusia	Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BPSK	Badan Penyelesain Sengketa Konsumen
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PERPRES	Peraturan Presiden



MOTTO:

***“TERASA SULIT KETIKA KITA MERASA HARUS MELAKUKAN SESUATU, TETAPI
DOA RESTU ORANG TUA MENJADI MUDAH KETIKA KITA MENGINGINKANNYA”***

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahanda Tercinta Yayat Ruhiyat Oman

Ibunda Tercinta Shinta Wati Sutardi

Kakakku Tercinta Seftiar Azhari.SH dan Maharini.S.Sos

Ponakanku Tercinta Attar Narendra Azhari

Teman Berdiskusi Ervia Dwi Lestari.,S.Ak

Yang Tersayang Teman-teman Fakultas Hukum 2017

Yang Terbanggakan Teman-teman karyawan PT. FIF Pos Tambun

